BapendA Kabupaten Nunukan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif









RENCANA STRATEGI
TAHUN 2025-2029

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan RENSTRA ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RENSTRA Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025–2029.

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan dinamika regulasi di bidang pendapatan daerah. Dokumen ini memuat visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.

Melalui pelaksanaan RENSTRA ini, diharapkan Badan Pendapatan Daerah mampu mewujudkan peningkatan penerimaan PAD yang berkelanjutan, adil, dan transparan, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Keberhasilan implementasi RENSTRA ini tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah pusat, maupun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

Akhirnya, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang profesional, inovatif, dan berintegritas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nunukan, 12 September 2025

Kepala Badan

Fitraeni, S.Sos
NIP. 19731130 200112 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATANDAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah 19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA 2025-2030 36

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029 42

BAB IV PROGRAM,SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah 53

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Menurut Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Oleh sebab itu Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini akan menghadapi tuntutan pembangunan dalam mendukung pembangunan daerah antara lain:

1. Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

   Pemerintah daerah dituntut untuk tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi PAD agar daerah dapat lebih mandiri secara fiskal dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

2. Optimalisasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah

   Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk penggalian potensi sumber-sumber baru yang selama ini belum tergarap secara optimal.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Perkembangan teknologi menuntut Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan. Saat ini sistem yang telah

4. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

   Masih banyak wajib pajak yang belum patuh, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran. Diperlukan upaya edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum secara proporsional agar tingkat kepatuhan meningkat.

5. Penguatan Basis Data Pendapatan

Tuntutan pembangunan mengharuskan adanya data yang valid dan terintegrasi antar PD sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

   Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan aparatur yang kompeten serta kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika regulasi maupun sosial ekonomi daerah.

Tuntutan Pembangunan tersebut kemudian menjadi dasar rasional dalam menetapkan tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2017, RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas Kepala Daerah terpilih. RENSTRA merupakan penjabaran lebih teknis dari RPJMD pada level Perangkat Daerah (PD). RENSTRA disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

RENSTRA PD disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, sekaligus sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penyusunan RENSTRA PD memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai berikut:

1. Keterkaitan dengan RPJMD

RENSTRA PD merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi. Sasaran strategis, strategi, serta arah kebijakan dalam RENSTRA PD disusun selaras dan konsisten dengan RPJMD, sehingga kontribusi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah dapat terukur dengan jelas. Dengan demikian, RENSTRA PD berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD.

2. Keterkaitan dengan RENSTRA Kementerian/Lembaga (K/L)

Dalam rangka menjamin sinergi antara pembangunan nasional dan daerah, RENSTRA PD juga memperhatikan keselarasan dengan RENSTRA K/L terkait sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sinkronisasi ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang terintegrasi dengan prioritas daerah.

3. Keterkaitan dengan RENSTRA Perangkat Daerah Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Penyusunan RENSTRA PD juga mempertimbangkan keterkaitan dengan perangkat daerah lain dalam lingkungan Pemerintah Provinsi. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya harmonisasi, sinergi, dan pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan peran dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, implementasi RENSTRA PD dapat berjalan lebih efektif melalui kolaborasi antar perangkat daerah.

4. Keterkaitan dengan Renja PD

RENSTRA PD dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun setiap tahun. Renja PD merupakan rencana tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang dibiayai melalui APBD. Dengan demikian, Renja PD menjadi instrumen operasional tahunan untuk merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD.

Berdasarkan permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13 ayat 1 RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Urgensi RENSTRA tahun 2025-2029 sangat besar dalam konteks pemerintahan daerah karena menjadi dasar perencanaan strategis pembangunan selama 5 tahun ke depan. RENSTRA bukan hanya soal tujuan besar, tapi juga rencana teknis dan pengukuran kinerja secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 adalah Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan pada 16 Juni 2023 untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Reancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029;
11) Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
13) Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
15) Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
17) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan;
18) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang mengatur tata cara pemungutan pajak daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 -2029 disusun dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Badan Pendapatan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029;
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 – 2029 disusun dengan tujuan:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara RENSTRA Badan Pendapatan Daerah dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi tolok ukur kinerja pengembangan pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun:
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Badan Pendapatan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Penjelasan tuntutan pembangunan terkait urusan yang diampu, pengertian dan fungsi RENSTRA perangkat daerah, dan keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD, RENSTRA K/L, RENSTRA provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum tertinggi sesuai urusan nomor dan tahun

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Memuat SOTK dinas sesuai Perbup yang berlaku, uraian kondisi SDM terkait jumlah pegawai, kualifikasi dan analisis kecukupannya, Selain itu juga dijabarkan data Sumber Daya Aset dan Unit Usaha, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan sasaran layanan perangkat daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah tahun rencana

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan memerhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah

Memuat tentang rencana tindakan komprhensif yang berisikan langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RENSTRA PD yang telah ditetapkan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Uraian yang menjelaskan mengenai Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RENSTRA PD dan Indikator Kinerja Utama(IKU)

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kaidah-kaidah pelaksanaan RENSTRA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur

Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dasar pembentukan Badan Pendapatan Daerah adalah Peraturan Bupati Nunukan nomor 38 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang dimaksud di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah.
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat Badan yang terdiri dari:
    1) Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga;
c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:
    1) Subbidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
    2) Subbidang Analisis Kebijakan Dan Penyuluhan;
d. Bidang Pendaftaran Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah; dan

1) Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah; dan

2) Subbidang Penilaian Dan Penetapan Pajak Daerah;

e. Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pajak Daerah;

1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan

2) Subbidang Pengendalian Dan Pembinaan Pajak Daerah;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kepala Badan

(1) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah urusan Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

b. perumusan program kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:

1) sub kegiatan pengelolaan pendapatan daerah;
2) sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
3) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
5) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
6) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
7) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
9) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

10) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
11) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. memimpin dan mengendalikan organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang pendapatan daerah;
f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan di bidang tugasnya;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan badan;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan pendapatan daerah;
i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendaftaran pendataan dan penetapan pajak daerah;
j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penagihan dan pengendalian pajak daerah;
k. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
l. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda

Sekretaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan badan;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
f. pemberian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di subbagian tata usaha dan rumah tangga.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
    1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
    9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Daerah

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang

Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, pengembangan pendapatan daerah;
b. pengoordinasian sub kegiatan yang terdiri dari:
    1) sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
    2) sub kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
    3) sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
    4) sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
    5) sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di subbidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah;
b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1) sub kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah;

2) sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; dan
3) sub kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Dan Penyuluhan

(1) Subbidang Analisis Kebijakan Dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Analisis Kebijakan Dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di subbidang analisis kebijakan dan penyuluhan;
b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari;
1) sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; dan
2) sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah

(1) Bidang Pendaftaran Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pendaftaran Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pendaftaran pendataan dan penetapan pajak daerah;

b. pengoordinasian sub kegiatan yang terdiri dari:

    1) sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;

    2) sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

    3) sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

    4) sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Kepala Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah

(1) Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di subbidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah;

b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:

1) sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
2) sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; dan
3) sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai di bidang tugasnya.

Kepala Subbidang Penilaian Dan Penetapan Pajak Daerah

(1) Subbidang Penilaian Dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Penilaian Dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Penilaian Dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penilaian Dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di sub kegiatan di subbidang penilaian dan penetapan pajak daerah;

b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari;

1) sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

2) sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pajak Daerah

(1) Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang penagihan dan pengendalian pajak daerah; dan
b. pengoordinasian sub kegiatan yang terdiri dari:
    1) sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
    2) sub kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
    3) sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
    4) sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah

(1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Penagihan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di subbidang penagihan pajak daerah;

b. pengoordinasian sub kegiatan di penagihan pajak daerah;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai di bidang tugasnya.

Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pembinaan Pajak Daerah

(1) Subbidang Pengendalian Dan Pembinaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pembinaan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Subbidang Pengendalian Dan Pembinaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pembinaan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di subbidang pengendalian dan pembinaan pajak daerah; dan

b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:

    1) sub kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

    2) sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan

    3) sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

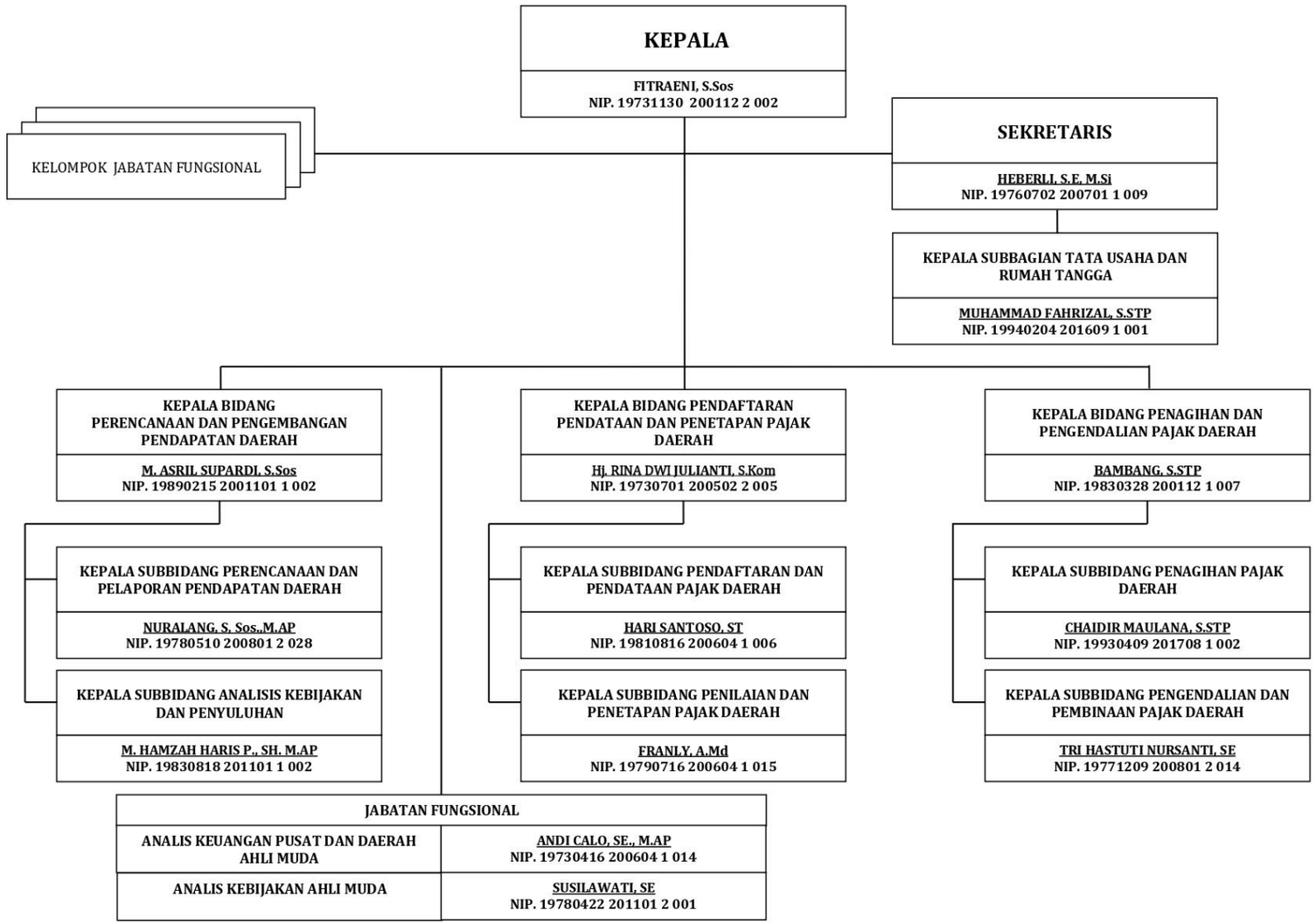
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Badan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPTD.

Gambar 1,


KEPALA
FITRAENI, S.Sos
NIP. 19731130 200112 2 002
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
HEBERLI, S.E. M.Si
NIP. 19760702 200701 1 009
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
MUHAMMAD FAHRIZAL, S.STP
NIP. 19940204 201609 1 001
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
M. ASRIL SUPARDI, S.Sos
NIP. 19890215 2001101 1 002
KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH
Hj. RINA DWI JULIANTI, S.Kom
NIP. 19730701 200502 2 005
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
BAMBANG, S.STP
NIP. 19830328 200112 1 007
KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH
NURALANG, S. Sos.,M.AP
NIP. 19780510 200801 2 028
KEPALA SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN
M. HAMZAH HARIS P., SH. M.AP
NIP. 19830818 201101 1 002
KEPALA SUBBIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH
HARI SANTOSO, ST
NIP. 19810816 200604 1 006
KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH
FRANLY, A.Md
NIP. 19790716 200604 1 015
KEPALA SUBBIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH
CHAIDIR MAULANA, S.STP
NIP. 19930409 201708 1 002
KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PAJAK DAERAH
TRI HASTUTI NURSANTI, SE
NIP. 19771209 200801 2 014
JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
ANDI CALO, SE., M.AP
NIP. 19730416 200604 1 014
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUSILAWATI, SE
NIP. 19780422 201101 2 001

b. Sumber Daya

A. Kondisi Umum Aparatur

Badan Pendapatan Daerah memiliki aparatur sebanyak per Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-1
Jumlah Aparatur
Badan Pendapatan Daerah

No	Aparatur	JUMLAH	%
1	PNS	32	75
2	PPPK	10	20
3	Tenaga Paruh Waktu	1	5
4	Sopir	1	2
	Jumlah	44	100

Dari jumlah aparatur tersebut, tenaga paru waktu yang jumlahnya mencapai 14 orang tersebut pada kondisi hingga saat ini mengisi beberapa bidang dan seksi atau sub bagian yang kekurangan sumber daya manusia. Sementara itu berdasarkan jenis kelamin, jumlah aparatur pria sebanyak 31 orang(75%), sedangkan jumlah aparatur wanita sebanyak 10 orang(25%). Kondisi saat ini, kendala pada Badan Pendapatan Daerah adalah masih kekuarangan tenaga juru sita daerah, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan pemenuhan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah daerah terkait dengan tindakan penagihan pajak daerah, perlu diberikan pelatihan Jurusita Pajak Daerah. Sedangkan jumlah aparatur berdasarkan jabatan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-2
Jumlah Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang menduduki Jabatan dan Staf Fungsional

No	Jabatan/Staf	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	7 orang
4	Fungsional Tertentu	2 orang
5	Fungsional Umum	17 orang
6	PPPK	10 orang
	Jumlah	41 orang

B. Kondisi Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan menempati salah satu ruangan di lantai 2 Kantor Bupati Nunukan jalan sei jepun sedadap Kabupaten Nunukan dengan kondisi sarana prasarana per Agustus 2025 sebagai berikut:

TABEL 2-3
Perlengkapan dan Peralatan yang tersedia

No	Jenis	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	2 unit
2	Kendaraan Roda 2	21 unit
3	Peralatan dan Mesin	165 unit
	Jumlah	188 unit

Secara umum, ketersediaan aset tersebut telah mendukung kegiatan operasional dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi aset yang perlu mendapat perhatian, antara lain masih adanya peralatan dan perlengkapan kerja dengan usia pakai di atas lima tahun, keterbatasan sarana transportasi operasional lapangan, serta perlunya peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung sistem pembayaran pajak berbasis elektronik dan integrasi data antar instansi. Saat ini, Badan Pendapatan Daerah memiliki 188 unit perlengkapan dan peralatan yang terdiri atas berbagai jenis aset operasional. Terdapat 2 unit kendaraan roda empat merek toyota avanza dan rush yang digunakan untuk mendukung mobilitas pejabat struktural. Selain itu, tersedia 21 unit kendaraan roda dua berbagai tipe dan merek yang dimanfaatkan oleh petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan penagihan di berbagai wilayah kerja. Untuk menunjang kegiatan teknis dan administratif, terdapat pula 165 unit peralatan dan mesin, yang meliputi perangkat komputer, mesin cetak, Global Positioning System(GPS), alat ukur, dan peralatan penunjang lainnya.

C. Kinerja Pelayanan

Pelayanan publik secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang berkinerja tinggi akan memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah**.** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan**.** selain sebagi pemungut pajak daerah, Badan Pendapatan

Daerah juga sebagai koordinator penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya, diantaranya:

a. Retribusi Daerah;

b. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan;

c. Lain-lain PAD yang Sah.

Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja mengacu pada RENSTRA 2021-2026 dan perjanjian kinerja 2024. Badan Pendapatan Daerah telah menerapkan **tujuan strategis 2021-2026** untuk **mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah** melalui peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan, pengawasan, dan pelayanan kepada wajib pajak. Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja **persentase PAD terhadap pendapatan**, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Indikator tersebut dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{Total\ Pad}{Total\ Pendapatan\ Daerah}$$

Dimana Total Pad= realisasi Pad tahun tertentu

Total Pendapatan Daerah= realisasi Pendapatan Daerah tahun tertentu

Pada RENSTRA 2022-2026 indikator persentase PAD terhadap pendapatan dimulai pada tahun 2022 maka target 2020-2021 tidak tersedia, namun berdasarkan laporan realisasi pendapatan tahun 2020-2024 realisasinya dapat dihitung. Berikut ini adalah persentase PAD terhadap pendapatan:

TABEL 2.a
Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Tujuan	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pad Terhadap Pendapatan	-	9,57%	-	12,62%	10,25%	8,14%	10,11%	10,88%	10,43%	7,68%

Pada tahun 2022, realisasi PAD terhadap pendapatan daerah tercatat sebesar 8,14%**,** lebih rendah dibandingkan target sebesar 10,25%**.** Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas, disebabkan antara lain oleh belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah pasca pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi menjadi 10,88%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,11%. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan

dalam kinerja pemungutan PAD serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, pada tahun 2024 realisasi persentase PAD terhadap pendapatan daerah kembali menurun menjadi 7,68%, tidak mencapai target sebesar 10,43%.

Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah selama tiga tahun terakhir masih berada di kisaran 8–10%**,** menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, pada periode perencanaan 2025–2029, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam optimalisasi sumber-sumber PAD, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Selanjutnya untuk mencapai tujuannya, Badan Pendapatan Daerah menetapkan **sasaran strategis yaitu meningkatnya penerimaan PAD**, dengan indikator **persentase pertumbuhan PAD** dari tahun ke tahun. Berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan, antara lain penerapan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui aplikasi Bayar Pajak Tidak Ribet, Hemat Biaya, akuntabel dan Transparan (Bapak Tiri Hebat) dan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Pelayanan Pajak Daerah Cepat dan Terpadu di Desa (Anak Cerdas) yaitu sistem integrasi pelayanan perpajakan yang dikembangkan dengan menambahkan user atau kewenangan kepada perangkat desa, integrasi data antar instansi seperti *Host to Host* dengan Badan Pertanahan Nasional(BPN), serta penguatan fungsi pengawasan dan penagihan yang berdampak positif terhadap peningkatan realisasi PAD.

Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah maka perlu dikaji capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan RENSTRA tahun sebelumnya.

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nunukan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(13)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
	Persentase Pertumbuhan Pad				-	-	1,94%	2,75%	2,86%	23,65%	11,26%	-39,79%%	82,21%	-20,18%	-	-	-100%	100%	-100%

Capaian Indikator Kinerja Utama(IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya PAD diukur dengan 1 Indikator Kinerja Utama(IKU) tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah adalah Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung menggunakan formula:

$$\frac{Pad\ tahun\ n - Pad\ tahun\ n(-1)}{Pad\ tahun\ n(-1)} \text{x}100\%$$

Dimana Pad tahun n=Realisasi Pad tahun tertentu

Pad tahun n(-1)=Realisasi Pad tahun sebelumnya

Analisis terhadap pencapaian target kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tahun 2020-2021 indikator persentase pertumbuhan PAD bukan merupakan IKU Badan Pendapatan Daerah, jadi tidak terdapat target indikator pada tahun tersebut. Namun dari data realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 dapat diperoleh angka persentase pertumbuhan PAD. Kondisi ditahun keempat RENSTRA dari target pertumbuhan sebesar 2,86%, realisasi pertumbuhan justru mengalami penurunan hingga -20,18%, Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja PAD belum sesuai dengan harapan.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi capaian tersebut. Dari sisi penerimaan BPHTB, adanya proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan berdampak pada tertundanya realisasi penerimaan. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan Badan Pendapatan Daerah juga masih terbatas, khususnya karena tidak adanya SDM dengan kompetensi khusus di bidang pemeriksaan (juru sita) dan penilaian pajak daerah. Sosialisasi perpajakan daerah yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari aspek kepatuhan wajib pajak, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain sebagian wajib pajak restoran dan hiburan belum menerapkan tarif pajak sesuai aturan, banyak wajib pajak PBJT makanan, minuman, hiburan, dan kesenian yang tidak memiliki catatan pembukuan, serta sulitnya memperoleh informasi terkait transaksi sarang burung walet. Permasalahan semakin kompleks karena sebagian petani sarang burung walet mengaku tidak panen, ditambah belum adanya harga pasar yang ditetapkan di tingkat provinsi maupun daerah.

Selain itu, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan perubahan data objek maupun subjek pajak, bahkan terdapat tanah dan bangunan yang belum terdaftar sebagai objek PBB maupun pajak daerah lainnya. Pada saat klarifikasi lapangan, seringkali lokasi objek pajak tidak diketahui oleh pihak RT maupun Desa, sementara SPPT tetap terbit setiap tahun. Hal ini diperparah dengan adanya ketidaksesuaian alamat dalam SPPT, serta bergantinya subjek pajak pada objek tertentu yang tidak terlaporkan. Kemudian para pelaku usaha restoran, kafe dan warung enggan menerapkan pajak 10% sehingga mereka mengaku menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk disetorkan pajak makanan dan

minuman. Semua kondisi tersebut mengakibatkan validitas data perpajakan daerah belum sepenuhnya akurat, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi penerimaan PAD

Namun demikian, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang memberikan kontribusi positif. Integrasi sistem *host to host* dengan Badan Pertanahan Nasional mempermudah konfirmasi status wajib pajak, improvisasi penagihan dilakukan hingga malam hari untuk meningkatkan efektivitas, serta bertambahnya wajib pajak restoran terutama katering perusahaan turut menambah penerimaan pajak. sementara kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan baik tatap muka maupun melalui surat. Dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor kunci dalam peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Dengan alokasi anggaran yang cukup, Badan Pendapatan Daerah dapat memperkuat sistem pemungutan, memperbarui data subjek dan objek pajak, serta mengembangkan layanan berbasis digital yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dukungan anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Selama kurun waktu 2020-2024 rata -rata pertumbuhan anggaran mencapai 29%, sedangkan realisasinya 41%. Angka ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Pada awal pandemi (2020–2021) terjadi perlambatan bahkan penurunan belanja di beberapa pos, karena *refocusing* anggaran. Namun pada periode pasca-pandemi (2022–2024), terjadi peningkatan cukup besar seiring pemulihan ekonomi, bantuan transfer dari pusat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang berfokus pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah, penguatan basis data wajib pajak, serta penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital dan transparan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah, yang mencerminkan efektivitas strategi pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak secara optimal. Untuk tahun 2022-2021 target tidak tersedia disebabkan karena indikator tersebut ditargetkan untuk periode RENSTRA 2022-2026. Namun realisasinya pertumbuhan pajak daerah dapat dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan. Berikut adalah target dan realisasi indikator kinerja program pengelolaan pendapatan daerah:

TABEL 2.b

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-	2,22%	-	-31,54%	0,59%	34,52%	0,10%	269%	2,38%	-63,11%

Capaian kinerja indikator Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.

Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan pajak daerah tercatat sebesar 2,22%**,** meskipun tanpa target yang ditetapkan pada awal tahun. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Tahun 2021 menunjukkan penurunan tajam dengan realisasi sebesar –31,54%**,** yang menggambarkan dampak lanjutan dari pelemahan ekonomi daerah dan turunnya kepatuhan wajib pajak selama masa pemulihan.

Selanjutnya, pada tahun 2022, realisasi pertumbuhan pajak daerah berbalik meningkat menjadi 34,52%**,** didorong oleh beberapa hal:

1. *Host to host* dengan Badan Pertanahan nasional terkait konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah.
2. Improvisasi penagihan pajak daerah. Penagihan/pemungutan pajak daerah tetap dilakukan pada malam hari atau diluar jam kantor.
3. Bertambahnya wajib pajak restoran khususnya catering perusahaan yang secara signifikan menambah pad
4. Pemasangaan Tapping Box pada beberapa objek pajak yang ada.
5. Adanya program pemberian keringanan berupa penghapusan denda yang telah dimanfaatkan sebagian masyarakat terutama yang memiliki tunggakan yang cukup besar.

Tahun 2023 mencatat capaian luar biasa, di mana realisasi pertumbuhan pajak daerah mencapai 269%, jauh melampaui target sebesar 0,10%**.** Lonjakan ini terjadi karena adanya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB**)** dalam jumlah besar yang bersumber dari perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan. Faktor ini menjadi pendorong utama peningkatan penerimaan pajak yang signifikan pada tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup drastis, dengan target pertumbuhan sebesar 2,38% dan realisasi –63,11%**.** Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan BPHTB setelah perpanjangan HGU di tahun sebelumnya dan beberapa faktor misalnya wajib pajak makan minum tidak memiliki pembukuan yang jelas, tidak mau menerapkan pajak 10%, serta hal lainnya terkait ketaatan wajib pajak.

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2025

PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	6.282.187.856	5.829.618.944	6.184.170.737	7.609.781.956	-	6.282.187.856	5.810.815.769	5.700.985.372	6.986.541.804	-	100%	99,68%	92,19%	91,81%	7,31%	4,39%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	238.079.200	139.865.000	317.167.200	340.100.200	-	238.079.200	139.865.000	241.570.613	313.053.326	-	100%	100%	76,17%	92,05%	30,91%	47,85%
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	1.872.265.400	699.909.850	2.540.807.800	2.541.595.600	-	1.872.265.400	699.909.850	1.928.576.035	2.182.330.109	-	100%	100%	75,90%	85,86%	66,81%	42,03%

Berdasarkan Tabel 2.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022–2025, secara umum kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan arah pertumbuhan yang positif setelah melewati periode tekanan akibat pandemi COVID-19. Pada awal periode (tahun 2020–2021), terjadi refocusing anggaran untuk mendukung penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa program mengalami penurunan pagu dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, meskipun tingkat realisasi relatif masih terjaga pada kisaran yang tinggi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada masa pandemi, program ini tetap mampu menjaga efektivitas pelaksanaan dengan rasio realisasi terhadap anggaran mencapai 91%–100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penunjang administratif dan pelayanan perkantoran masih berjalan dengan baik meskipun terjadi penyesuaian akibat refocusing anggaran. Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 7,31% menggambarkan peningkatan yang moderat pasca-pandemi, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 4,39% menunjukkan konsistensi serapan anggaran yang efisien seiring dengan pemulihan aktivitas pemerintahan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini mengalami fluktuasi cukup signifikan selama pandemi karena adanya pembatasan kegiatan dan penyesuaian belanja operasional. Meskipun demikian, rasio realisasi terhadap anggaran tetap tinggi antara 76% hingga 100%. Setelah masa refocusing berakhir, terlihat adanya peningkatan alokasi dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 30,91%, yang diikuti oleh peningkatan rata-rata realisasi sebesar 47,85%. Hal ini menandakan adanya pemulihan yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas pengelolaan pasca-pandemi.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebagai program strategis utama, pengelolaan pendapatan daerah terdampak langsung oleh penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi. Namun, setelah tahun 2022, terlihat tren pemulihan yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 66,81% dan pertumbuhan realisasi sebesar 42,03%. Rasio realisasi terhadap anggaran meningkat dari 75,90% pada 2022 menjadi 85,86% pada 2024.

D. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan penerimaan daerah dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan identifikasi yang jelas terhadap kelompok sasaran layanan, sehingga pelayanan dapat dirancang dan dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara rinci, kelompok sasaran tersebut meliputi:

Kelompok Sasaran	Bentuk Layanan
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah (Perorangan dan Badan Usaha)	- Pendaftaran objek pajak dan retribusi - Penetapan dan penerbitan SKPD - Penyediaan fasilitas pembayaran dan pelaporan (offline/online) - Layanan konsultasi dan penyuluhan pajak - Penanganan keberatan pajak
Masyarakat Pengguna Layanan Publik	- Pembayaran retribusi - Penyediaan informasi tarif retribusi - Mekanisme pengaduan layanan retribusi
Perangkat Daerah (OPD) Lain	- Penyediaan data realisasi PAD - Koordinasi pemungutan dan penagihan pajak/retribusi - Integrasi sistem informasi dan data keuangan daerah
Pemerintah Pusat dan Provinsi	- Pelaporan realisasi pendapatan daerah - Penyampaian data pendukung kebijakan fiskal - Koordinasi teknis pemungutan pajak daerah
Investor dan Pelaku Ekonomi	- Konsultasi perencanaan pajak usaha - Penyediaan informasi potensi pajak daerah - Sosialisasi ketentuan pajak dan retribusi daerah

Dengan mengenali kelompok sasaran layanan secara jelas, Badan Pendapatan Daerah dapat menyusun strategi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan daerah.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan strategis daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

a. Permasalahan Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dilihat dari hasil pengukuran kinerja utama selama kurun waktu 2021-2024, pertumbuhan PAD mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan angkanya negatif. Salah satu jenis pajak daerah yaitu BPHTB sangat mempengaruhi angka realisasi penerimaan karena sifatnya tentatif/insidental mengikuti dinamika transaksi dimasyarakat. Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang terkait dengan administrasi perpajakan daerah. Gambaran pelayanan yang diberikan meliputi pendaftaran, pendataan, pemutakhiran, penilaian, penetapan, hingga pemungutan dan penagihan pajak daerah.

TABEL 2.3

Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

MASALAH	Faktor-Faktor yang mempengaruhi	
	Faktor Internal	Faktor Eksternal
PAD masih rendah	Penetapan target penerimaan pajak belum disesuaikan dengan potensi yang ada	Ketaatan dan kejujuran wajib pajak daerah dalam menyampaikan laporan dan pembayaran pajak daerah masih rendah
	Data subyek dan objek pajak daerah masih belum tersedia secara optimal	
	Jumlah penerimaan pajak daerah tidak sebanding dengan wajib pajak daerah yang terdaftar	

TABEL 2.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas	**Terwujudnya Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Keterpaduan sistem informasi pelayanan pajak daerah masih terbatas	Dukungan anggaran untuk pengembangan sistem informasi pajak daerah	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Opini BPK	Masih adanya temuan BPK terkait validasi dan rekonsiliasi pendapatan daerah	Penerapan sistem informasi keuangan dan pendapatan daerah (SIMDA/SIPD/BTH) yang mendukung transparansi	Data penerimaan pajak belum sepenuhnya terintegrasi dan tervalidasi otomatis
			Pemutakhiran data objek dan subjek pajak belum optimal		

Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah harus sejalan dengan sasaran jangka menengah yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) serta RENSTRA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun pada tingkat nasional, belum ada permasalahan yang dapat diselaraskan dengan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan pada tingkat daerah, sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator meningkatnya penerimaan PAD secara berkesinambungan. Hal ini memiliki keterkaitan langsung dengan isu strategis peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi kajian potensi, dan perbaikan kualitas data subjek dan objek pajak.

Saat ini belum terdapat Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS yang Menjadi tanggungjawab PD. Namun jika dilihat kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga memiliki implikasi signifikan terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Strategi RTRW Kabupaten Nunukan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Nunukan salah satunya adalah Penataan Ruang yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi dapat menuai implikasi terhadap permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah:

- Menurunkan peluang penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), BPHTB (karena pembatasan alih fungsi lahan), maupun pajak air permukaan
- Ekstensifikasi (menambah wajib pajak/obyek pajak baru) sulit dilakukan karena ruang usaha terbatas
- Intensifikasi (mengoptimalkan potensi yang ada) juga terbatas jika masyarakat lebih diarahkan pada usaha kecil berbasis konservasi dengan nilai pajak rendah

Dengan demikian, gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran jangka menengah, RTRW, dan KLHS menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan pajak daerah tidak hanya sebatas peningkatan teknis operasional, tetapi juga harus disinergikan dengan arah pembangunan daerah dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

b. Isu strategis

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah

   Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang keuangan daerah. Sebagai unsur pendukung Bupati, Badan Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pelayanan Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk:

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perencanaan, pengembangan, penggalian potensi, serta optimalisasi penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber sah lainnya.
- Pendaftaran, pendataan, dan penetapan subjek maupun objek pajak daerah, yang dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berbasis data yang valid dan mutakhir.
- Pelayanan administrasi perpajakan daerah, termasuk pemberian informasi, penerbitan surat ketetapan pajak, penerimaan pembayaran, serta fasilitasi keberatan atau banding wajib pajak daerah.
- Pengendalian, penagihan, dan pemeriksaan pajak daerah, untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi pendapatan daerah untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperkuat integrasi data dalam mendukung pengambilan kebijakan.

2. Sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) diarahkan pada:
    1) Peningkatan Penerimaan Perpajakan melalui Penguatan sistem pemungutan dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak secara keseluruhan.
    2) Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Daerah melalui:
        - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan cara Mendorong penggunaan sistem digital untuk mempermudah dan mempercepat transaksi, sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah.
        - Penguatan SDM dan Kelembagaan dengan cara Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta kelembagaan di daerah untuk pengelolaan perpajakan daerah yang lebih baik.
3. Selanjutnya sasaran jangka menengah terkait penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk periode 2025-2029 berfokus pada peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat ditetapkan Isu strategi Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyesuaian target penerimaan pajak dengan potensi riil daerah. Penetapan target penerimaan pajak daerah seharusnya didasarkan pada perhitungan potensi riil yang akurat agar dapat mencerminkan kemampuan fiskal daerah secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, penetapan target pajak masih belum sepenuhnya selaras dengan potensi yang ada. Kondisi ini menimbulkan risiko target penerimaan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga berdampak pada rendahnya akurasi perencanaan pendapatan daerah.
2. Belum optimalnya ketersediaan data subjek dan objek pajak daerah.

   Hal ini menghambat akurasi perencanaan, penetapan, dan pemungutan pajak. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas penggalian potensi pajak serta berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.

   Terutama para pelaku usaha makanan dan minuman yang enggan menerapkan pajak 10%

TABEL 2.6

Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Meningkatnya Pertumbuhan PAD	Belum optimalnya penyesuaian target penerimaan pajak dengan potensi riil daerah
	Dukungan regulasi melalui UU HKPD No. 1 Tahun 2022 yang mendorong optimalisasi pendapatan daerah	
	Kurangnya analisis mendalam terhadap potensi riil masing-masing jenis pajak	
2	Peluang kerja sama dengan instansi lain untuk membangun database terpadu berbasis NIK, Nomor Objek Pajak (NOP), dan data spasial	Belum optimalnya ketersediaan data subjek dan objek pajak daerah
	Upaya pembaruan data subjek dan objek pajak (melalui sistem informasi terintegrasi dan pemetaan digital) dapat meningkatkan basis pajak dan pendapatan daerah	
	Sulitnya melakukan perencanaan target penerimaan, penetapan tarif, maupun analisis potensi karena data dasar tidak akurat	
3	Peningkatan edukasi dan sosialisasi pajak daerah	Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah
	Bertambahnya wajib pajak restoran khususnya catering perusahaan	
	Menurunnya penerimaan pajak daerah	

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA 2025-2029

a. Tujuan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Dengan begitu, tujuan Badan Pendapatan Daerah tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung capaian target pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan, Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menekankan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Merujuk pada visi misi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 maka Badan Pendapatan Daerah mengemban misi ke empat yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas.. Adapun tujuan misi keempat yakni, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif. Tujuan ini terkait dengan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya kualitas pelayanan ASN, masih kurangnya kapasitas SDM aparatur, kurang optimalnya kualitas mekanisme perencanaan, belum tercapainya tertib administrasi kependudukan, belum optimalnya pelayanan publik tingkat kecamatan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan belum optimalnya pengelolaan kearsipan.

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan. NSPK ini mengarahkan setiap perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah, untuk mengelola pendapatan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yaitu :

- Optimalisasi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah(Persentase)

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah memiliki arti strategis karena semakin tinggi proporsinya, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan program pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat.

Optimalisasi kontribusi PAD diarahkan pada upaya peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

b. Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Badan Pendapatan Daerah, telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakakn kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatnya Penerimaan PAD

   Dengan strategi ini, diharapkan setiap tahun terjadi pertumbuhan positif terhadap capaian PAD yang konsisten dan berkelanjutan.

   Indikator kinerja: Persentase peningkatan PAD (%)

   Persentase peningkatan PAD dari tahun ke tahun, yang mencerminkan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

   Rumus Perhitungan:

   Persentase Peningkatan PAD = $\frac{PADn-PADn-1}{PADn-1} x100\%$

   Keterangan:

   - PADn = Realisasi PAD tahun tertentu
   - PADn−1 = Realisasi PAD tahun sebelumnya

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Indikator kinerja: Nilai Sakip (Nilai)

   Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan bahwa instansi pemerintah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terukur, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

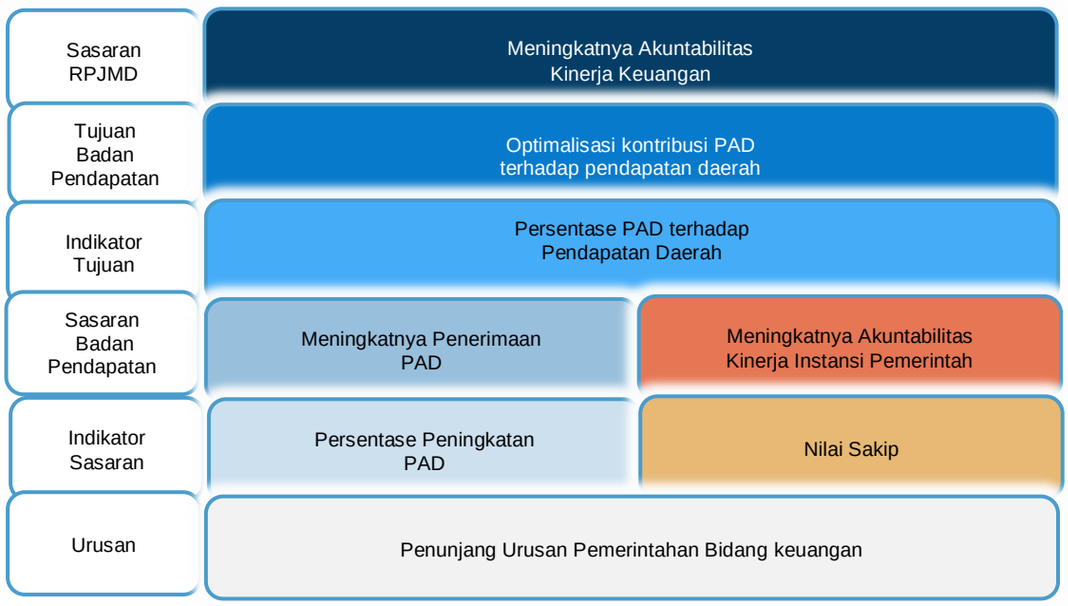
c. Matriks Tujuan dan Sasaran beserta target kinerja 2025-2029

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dalam mencapai tujuannya, harus diketahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Beberapa permasalahan strategis yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan maupun pengelolaan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET					
				2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	2,4	7,04	7	7,18	7,31	7,35	7,36
		Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,3	2,86	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip (Nilai)	75	75	75	75	75	75	75

Gambar 3.1
Cascading RENSTRA Badan Pendapatan Daerah



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029

a. Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berikut adalah beberapa alternatif langkah yang realistis untuk mencapai tujuan *Optimalisasi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah* dan sasaran *Meningkatnya Penerimaan PAD*:

1. Peningkatan Basis Data dan Informasi Pajak Daerah
   Melakukan pemutakhiran dan pendataan menyeluruh terhadap subjek dan objek pajak.
2. Peningkatan Digitalisasi dan Elektronifikasi Sistem Pemungutan

   Mengimplementasikan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik dan integrasi antar instansi
3. Penyesuaian Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil

   Menyusun target penerimaan tahunan dengan mengacu pada potensi PAD riil dari kajian potensi pajak
4. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

   Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan insentif bagi wajib pajak yang patuh
5. Optimalisasi Penagihan dan Pengawasan Pajak

   Memperkuat fungsi pengawasan dan penagihan pajak
6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah

   Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah agar memiliki kompetensi dalam perencanaan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan dan retribusi.

TABEL 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan PAD	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Penguatan Basis Data dan Informasi Pajak, Digitalisasi Sistem Pemungutan, Penyesuaian Target Berdasarkan Potensi Riil, serta Peningkatan Kepatuhan, Pengawasan, dan Kapasitas SDM	Meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan basis data dan informasi pajak, percepatan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pemungutan, penetapan target berbasis potensi riil, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan fungsi pengawasan dan penagihan, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah

b. Matriks Penahapan RENSTRA

TABEL 3.4
Penahapan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Basis Data dan Informasi Pajak Daerah	Peningkatan Basis Data dan Informasi Pajak Daerah	Peningkatan Basis Data dan Informasi Pajak Daerah	Peningkatan Basis Data dan Informasi Pajak Daerah	Peningkatan Basis Data dan Informasi Pajak Daerah
Penyesuaian Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil	Penyesuaian Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil	Penyesuaian Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil	Penyesuaian Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil	Penyesuaian Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil
Peningkatan Digitalisasi dan Elektronifikasi Sistem Pemungutan	Peningkatan Digitalisasi dan Elektronifikasi Sistem Pemungutan	Peningkatan Digitalisasi dan Elektronifikasi Sistem Pemungutan	Peningkatan Digitalisasi dan Elektronifikasi Sistem Pemungutan	Peningkatan Digitalisasi dan Elektronifikasi Sistem Pemungutan

BAB IV PROGRAM, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah

a. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, diperlukan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta memperhatikan keterkaitan antara target kinerja dan alokasi pendanaan. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, serta mengacu pada kerangka regulasi yang berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun tidak hanya berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja, tetapi juga memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu, matriks berikut menyajikan rencana program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikasi pendanaan yang akan dilaksanakan selama periode RENSTRA. Pada Badan Pendapatan Daerah, salah satu program yang dilaksanakan adalah Program pengelolaan pendapatan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, di antaranya Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah yang berfokus pada efesiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan daerah. Agar kegiatan lebih terarah, maka diturunkan lagi ke dalam beberapa sub kegiatan.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				12.592.016.349		13.141.766.642		13.746.635.862		14.390.224.939		15.040.143.756		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.918.137.789		10.206.879.535		10.584.829.487		10.945.049.581		11.335.048.163		
Terpenuhinya kebutuhan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				9.918.137.789		10.206.879.535		10.584.829.487		10.945.049.581		11.335.048.163	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.507.250		102.507.975		118.763.772		130.640.149		142.704.164		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	15.507.250	2	17.507.975	2	18.763.772	2	20.640.149	2	22.704.164		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.507.250		17.507.975		18.763.772		20.640.149		22.704.164		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	15.507.250	2	17.507.975	2	18.763.772	2	20.640.149	2	22.704.164		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				40.000.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.221.765.980		8.386.201.299		8.553.925.324		8.725.003.830		8.899.503.906		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41	41	8.221.765.980	41	8.386.201.299	41	8.553.925.324	41	8.725.003.830	41	8.899.503.906		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.221.765.980		8.386.201.299		8.553.925.324		8.725.003.830		8.899.503.906		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41	41	8.221.765.980	41	8.386.201.299	41	8.553.925.324	41	8.725.003.830	41	8.899.503.906		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				949.553.419		1.019.208.761		1.143.129.637		1.243.942.601		1.362.337.080		
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	280.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	370.000.000	4	400.000.000		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.000.000		300.000.000		350.000.000		370.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	280.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	370.000.000	4	400.000.000		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	43	43	186.492.108	43	185.341.319	43	203.875.451	43	224.262.996	43	246.689.295		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				186.492.108		185.341.319		203.875.451		224.262.996		246.689.295		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	43	43	186.492.108	43	185.341.319	43	203.875.451	43	224.262.996	43	246.689.295		
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	26	26	348.567.311	26	383.424.042	26	421.766.446	26	463.943.091	26	510.337.620		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				348.567.311		383.424.042		421.766.446		463.943.091		510.337.620		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	26	26	348.567.311	26	383.424.042	26	421.766.446	26	463.943.091	26	510.337.620		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	109.494.000	10	120.443.400	10	132.487.740	10	145.736.514	10	160.310.165		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				109.494.000		120.443.400		132.487.740		145.736.514		160.310.165		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	109.494.000	10	120.443.400	10	132.487.740	10	145.736.514	10	160.310.165		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				227.832.000		250.615.200		275.676.720		303.244.392		333.568.831		
Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	227.832.000	2	250.615.200	2	275.676.720	2	303.244.392	2	333.568.831		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				227.832.000		250.615.200		275.676.720		303.244.392		333.568.831		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	227.832.000	2	250.615.200	2	275.676.720	2	303.244.392	2	333.568.831		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				358.800.137		366.199.397		402.972.441		442.820.856		487.596.654		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	276.807.537	4	276.807.537	4	304.488.291	4	334.488.291	4	368.430.832		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				276.807.537		276.807.537		304.488.291		334.488.291		368.430.832		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	276.807.537	4	276.807.537	4	304.488.291	4	334.488.291	4	368.430.832		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	81.992.600	1	89.391.860	1	98.484.150	1	108.332.565	1	119.165.822		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.992.600		89.391.860		98.484.150		108.332.565		119.165.822		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	81.992.600	1	89.391.860	1	98.484.150	1	108.332.565	1	119.165.822		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.679.003		82.146.903		90.361.593		99.397.753		109.337.528		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	48.774.003	20	53.651.403	20	59.016.543	20	64.918.198	20	71.410.018		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				48.774.003		53.651.403		59.016.543		64.918.198		71.410.018		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	48.774.003	20	53.651.403	20	59.016.543	20	64.918.198	20	71.410.018		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	4	25.905.000	4	28.495.500	4	31.345.050	4	34.479.555	4	37.927.510		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.905.000		28.495.500		31.345.050		34.479.555		37.927.510		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	4	25.905.000	4	28.495.500	4	31.345.050	4	34.479.555	4	37.927.510		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				220.188.100		266.427.601		266.427.601		293.070.361		322.377.397		
Meningkatnya tata kelola anggaran				220.188.100		266.427.601		266.427.601		293.070.361		322.377.397	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				220.188.100		266.427.601		266.427.601		293.070.361		322.377.397		
Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2	2	220.188.100	4	266.427.601	4	266.427.601	4	293.070.361	4	322.377.397		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				220.188.100		266.427.601		266.427.601		293.070.361		322.377.397		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2	2	220.188.100	4	266.427.601	4	266.427.601	4	293.070.361	4	322.377.397		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.453.690.460		2.668.459.506		2.895.378.774		3.152.104.997		3.382.718.196		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				2.453.690.460		2.668.459.506		2.895.378.774		3.152.104.997		3.382.718.196	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.453.690.460		2.668.459.506		2.895.378.774		3.152.104.997		3.382.718.196		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5	5	227.832.000	5	250.615.200	5	275.676.720	5	303.244.392	5	333.568.831		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				227.832.000		250.615.200		275.676.720		303.244.392		333.568.831		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5	5	227.832.000	5	250.615.200	5	275.676.720	5	303.244.392	5	333.568.831		
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5	5	276.564.530	5	304.220.983	5	334.643.081	5	368.108.389	5	404.918.128		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				276.564.530		304.220.983		334.643.081		368.108.389		404.918.128		
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5	5	276.564.530	5	304.220.983	5	334.643.081	5	368.108.389	5	404.918.128		
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	21.648.000	4	23.812.800	4	28.194.080	4	31.694.836	4	34.864.320		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				21.648.000		23.812.800		28.194.080		31.694.836		34.864.320		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	21.648.000	4	23.812.800	4	28.194.080	4	31.694.836	4	34.864.320		
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	68.000	68.000	126.896.000	68.000	139.585.600	68.000	153.544.160	68.000	168.898.576	68.000	185.788.433		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				126.896.000		139.585.600		153.544.160		168.898.576		185.788.433		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	68.000	68.000	126.896.000	68.000	139.585.600	68.000	153.544.160	68.000	168.898.576	68.000	185.788.433		
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	94.898.100	2	104.387.910	2	104.388.019	2	114.826.820	2	126.309.502		
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				94.898.100		104.387.910		104.388.019		114.826.820		126.309.502		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	94.898.100	2	104.387.910	2	104.388.019	2	114.826.820	2	126.309.502		
Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5	1	61.215.000	1	67.336.500	1	74.070.150	1	81.477.165	1	89.624.881		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				61.215.000		67.336.500		74.070.150		81.477.165		89.624.881		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5	1	61.215.000	1	67.336.500	1	74.070.150	1	81.477.165	1	89.624.881		
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5	5	168.039.630	5	184.843.593	5	203.327.952	5	223.660.747	5	246.026.822		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				168.039.630		184.843.593		203.327.952		223.660.747		246.026.822		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5	5	168.039.630	5	184.843.593	5	203.327.952	5	223.660.747	5	246.026.822		
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5	5	338.800.000	5	372.680.000	5	409.960.000	5	450.962.000	5	450.962.000		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				338.800.000		372.680.000		409.960.000		450.962.000		450.962.000		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5	5	338.800.000	5	372.680.000	5	409.960.000	5	450.962.000	5	450.962.000		
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	4	4	223.324.200	4	245.656.620	4	270.222.282	4	297.244.510	4	326.968.961		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				223.324.200		245.656.620		270.222.282		297.244.510		326.968.961		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	4	4	223.324.200	4	245.656.620	4	270.222.282	4	297.244.510	4	326.968.961		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1	263.292.800	1	288.522.080	1	317.374.288	1	349.111.716	1	380.022.888		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				263.292.800		288.522.080		317.374.288		349.111.716		380.022.888		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1	263.292.800	1	288.522.080	1	317.374.288	1	349.111.716	1	380.022.888		
Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	75.000.000	4	85.000.000	4	95.000.000	4	105.000.000	4	115.000.000		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		115.000.000		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	75.000.000	4	85.000.000	4	95.000.000	4	105.000.000	4	115.000.000		
Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000		
Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	100	100	12.474.000	100	13.721.400	100	15.093.540	100	16.602.894	100	18.263.183		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12.474.000		13.721.400		15.093.540		16.602.894		18.263.183		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	100	100	12.474.000	100	13.721.400	100	15.093.540	100	16.602.894	100	18.263.183		
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1	143.706.200	1	158.076.820	1	173.884.502	1	191.272.952	1	210.400.247		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				143.706.200		158.076.820		173.884.502		191.272.952		210.400.247		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1	143.706.200	1	158.076.820	1	173.884.502	1	191.272.952	1	210.400.247		

b. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan program yang berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, penguatan sistem pengelolaan pendapatan, serta perluasan basis pajak dan retribusi daerah.

Sub kegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai aspek, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, peningkatan kualitas data subjek dan objek pajak, pengembangan sistem informasi pendapatan. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan.

Dengan demikian, pelaksanaan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan daerah semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Hasil yang dicapai diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh, sehingga kemandirian fiskal dapat terwujud sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan.

TABEL 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Dana Transfer	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam RENSTRA ini merupakan indikator yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan relevansi, keterukuran, serta

kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dengan demikian, indikator yang disajikan bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kinerja utama perangkat daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

IKU ini berlaku untuk periode tahun 2025 hingga 2030, sehingga mampu menggambarkan kesinambungan kinerja perangkat daerah dalam jangka menengah. Penetapan target capaian IKU disusun secara bertahap dan progresif, menyesuaikan dengan kapasitas sumber daya, potensi daerah, serta dinamika lingkungan strategis.

a. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,00	7,18	7,31	7,34	7,36	

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan menggunakan rumus: $\frac{\Sigma\ Pad}{\Sigma Pendapatan\ daerah}\ x100\%$

Dimana:

ΣPad = Total pad

ΣPendapatan daerah = Total Pendapatan daerah

b. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4. 6

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,00	7,18	7,31	7,34	7,36	

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan;

2. RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

3. Setiap Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

4. Setiap Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

5. RENSTRA dan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029

harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;

9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029;

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;

9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029;

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;

9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029;

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

Selanjutnya RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 12 September 2025

Kepala Badan,



Fitraeni, S.Sos

NIP. 19731131 200212 1 005